



## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**La Ode Herman bin La Ode Kadimu**, tempat tanggal lahir, Tampo, 7 November 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Belang-Belang, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon I**;

**Hastuti binti Najaing**, tempat tanggal lahir, Maginti, 23 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Belang-Belang, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sly tanggal 1 Februari dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Imam Dusun Tinabo, Desa Tarupa, kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang bernama H. Yahya;

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Najaing, dengan mahar berupa emas sejumlah 5 (lima) gram, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama H. Muspian dan Suharjo Muna;
3. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada waktu melangsungkan pernikahan berstatus perjaka dan gadis;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat sementara (*muaqqat*) maupun yang bersifat tetap (*muabbad*);
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah sendiri sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. La Ode Kurniawan, laki-laki, umur 7 tahun;
  - b. La Ode Tahmid, laki-laki, umur 3 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Selayar guna dijadikan sebagai syarat untuk dibuatkan akta nikah oleh penghulu/Pegawai Pencatat Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I (La Ode Herman bin La Ode Kadimu) dengan Pemohon II (Hastuti binti Najaing) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2009 di Dusun Tinabo, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly



oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 2/Pdt.P/2018/PA.Sly tanggal 5 Februari 2018 selama 14 hari;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Suharjo Muna bin La Ika Muna**, tempat tanggal lahir, Maluku, 1 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Sekretaris Desa Tarupa, tempat tinggal di Dusun Tenanja, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan yaitu pada tanggal 8 Desember 2009 di Dusun Tinabo, desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena imam desa yang dimintai bantuan untuk mengurus pencatatannya ternyata lalai;
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Najaing, sedangkan yang menikahkan adalah imam Dusun yang bernama H. Yahya setelah mendapat kuasa dari wali nikah dan yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan H. Muspian, mahar berupa kalung emas 5 (lima) gram;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
  - Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly



secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak terikat dengan suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama La Ode Kurniawan dan La Ode Tahmid;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah;

2. **Iwan bin Sukarjo**, tempat tanggal lahir, Tarupa, 19 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Bendahara Desa Tarupa, tempat tinggal di Dusun Belang-Belang, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yaitu pada bulan Desember 2009 di Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena imam desa yang dimintai bantuan untuk mengurus pencatatannya ternyata lalai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Najaing, sedangkan yang menikahkan adalah imam Dusun yang bernama H. Yahya dan yang menjadi saksi nikah adalah H. Muspian dan Suharjo Muna dengan mahar berupa kalung emas 5 (lima) gram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan, status Pemohon I adalah perjaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly



- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk penerbitan Akta Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2009 di Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan maksud untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suharjo Muna bin La Ika Muna dan Iwan bin Sukarjo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan adalah orang dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang

*Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly*



saksi tersebut merupakan pengetahuan, penglihatan dan peristiwa yang diketahui sendiri sehingga dengan demikian syarat formil dan materil suatu kesaksian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi dipersidangan telah mendukung seluruh dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Desember 2009 di Desa Tarupa, Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Najaing yang kemudian mewakilkan kepada imam Dusun bernama H. Yahya untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama H. Muspian dan Suharjo Muna dengan mahar berupa emas sebesar 5 (lima) gram, dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan berstatus perjaka dan gadis dan juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang pernikahannya oleh larangan perkawinan (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) dan orang lain/masyarakat juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian selama perkawinan mereka;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 8 Desember 2009 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من معرفة نكاحه جاز لا فقهية يجوز له ادا مالم يمل يلى اعاهتنا اهذ

Artinya: "*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain*".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

عربسا فملم دقمى اعاب اج لاصملا

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly



Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (La Ode Herman bin La Ode Kadimu) dengan Pemohon II (Hastuti binti Najaing) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2009 di Dusun Tinabo, Desa Tarupa, Kecamatan Taka Boneratei, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taka Bonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai tempat kediaman dan tempat menikah Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**

**Drs. Muslimin, M.H.**

ttd.

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurhaedah, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	800.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	891.000,00

*(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

**Drs. H. Mustari M.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2018/PA.Sly

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)